



PENETAPAN
Nomor : 74 / Pdt.P / 2014 / PN.Blt.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili dalam perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil Penetapan seperti dibawah ini dalam perkara permohonannya :

RUDI KRISTIONO, Laki-laki, tempat lahir di Blitar, pada tanggal 09 Desember 1970, Pekerjaan TNI-AD, beralamat di Jl.Pierre Tendean, Rt.003, Rw.007, Kelurahan Gedog, Kecamatan, Sananwetan Kota Blitar, dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca permohonan dan surat-suratnya ;
Telah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 21 Juli 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar, pada tanggal 22 Juli 2014, dibawah Register Nomor : 74/Pdt.P/2014/PN.Blt., Pemohon telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Oktober 1994, dihadapan pemuka Agama Katolik bernama FK.SUGENG PRASETYANTO,Pr, dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Blitar tertanggal 09 Oktober 1994, Nomor. 35/WNI/1994 ;
- Bahwa, dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernaman : 1. KRISTIAN ARIES SAKTI YUDHA P, Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 05 April 1995. 2. ADINDA DEWI ANGELINA PUTRI K, Perempuan, lahir di Blitar tanggal 31 Juli 2003, 3. ANDHIKA TRI DHARMA PUTRA K, Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 03 Desember 2004 ;
- Bahwa anak pemohon yang No.1 bernama KRISTIAN ARIES SAKTI YUDHA P, Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 05 April 1995,telah memiliki Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar, namun karena nama anak pemohon tidak sesuai dengan nama pada Ijasah akhirnya

PENETAPAN, No. 74/Pdt.P/2014/PN.Blt., hal 1 dari 6

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama anak pemohon dibetulkan dari KRISTIAN ARIES SAKTI YUDHA P, menjadi KRISTIAN ARIES SAKTI YUDHO PRABOWO ;

- Bahwa, pada waktu pemohon mengajukan pembetulan nama di Akta Kelahiran anaknya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dari KRISTIAN ARIES SAKTI YUDHA P, menjadi KRISTIAN ARIES SAKTI YUDHO PRABOWO, dan Kapenduk memberikan petunjuk untuk dibuatkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan penetapan karena perubahan nama ;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan memanggil pemohon pada persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan selanjutnya mengambil penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, menyatakan kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran No.AL.721.0011861 tahun 2007 dari nama KRISTIAN ARIES SAKTI YUDHA P, menjadi KRISTIAN ARIES SAKTI YUDHO PRABOWO ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk membuat catatan perubahan pada Akta Kelahiran yang bersangkutan ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam penetapan ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat – surat berupa :

- o Foto copy dan bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama RUDI KRISTIONO, (tanda bukti P-1) ;
- o Foto copy dan bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama ISTIKOMAH, (tanda bukti P-2) ;
- o Foto copy dan bermeterai cukup Kutipan Akta Perkawinan No. 35/WNI/1994, (tanda bukti P-3);

PENETAPAN, No. 74/Pdt.P/2014/PN.Bltr., hal 2 dari 6

Dipindai dengan CamScanner



- o Foto copy dan bermeterai cukup Kutipan Akta Kelahiran No. 3572CLD0907200706254, atas nama KRISTIAN ARIES SAKTI YUDHA P, (tanda bukti P-4);
- o Foto copy dan bermeterai cukup Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama KRISTIAN ARIES SAKTI YUDHO PRABOWO, (tanda bukti P-5);
- o Foto copy dan bermeterai cukup Kartu Keluarga No. 2471/422.300.3.01/2005 atas nama Kepala Keluarga RUDI KRISTIONO, (tanda bukti P-6);

Menimbang, bahwa selain bukti surat – surat Pemohon Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan dapat dipercaya masing - masing bernama : 1. **ALI MUSTOFA**, 2. **MASHUDI**, dibawah sumpah mereka dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sama sebagai berikut :

1. Saksi : **ALI MUSTOFA**

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon RUDI KRISTIONO, tersebut ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon tersebut karena masih sebagai tetangga ;
- Bahwa benar saksi tahu dihadapkan dalam perkara ini Sehubungan dengan Permohonan mengajukan Penetapan perbaikan/perubahan nama dari anaknya ;
- Bahwa benar maksudnya bahwa pemohon ingin membetulkan nama anak pertama pemohon yang terdapat di Akta Kelahiran, yaitu : KRISTIAN ARIES SAKTI YUDHA P, dibetulkan sesuai dengan yang ada pada Ijazah Sekolah Menengah Atas, menjadi KRISTIAN ARIES SAKTI YUDHO PRABOWO;
- Bahwa benar Pemohon membetulkan nama anak pertamanya tersebut rencananya akan dipergunakan melamar menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) ;
- Bahwa benar Pemohon didalam mengajukan pembetulan nama anaknya tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan ;

2. Saksi : **MASHUDI**

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon RUDI KRISTIONO, tersebut ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon tersebut karena masih sebagai tetangga ;
- Bahwa benar saksi tahu dihadapkan dalam perkara ini Sehubungan dengan Permohonan mengajukan Penetapan perbaikan/perubahan nama dari anaknya ;

PENETAPAN, No. 74/Pdt.P/2014/PN.Bit., hal 3 dari 6

Dibuat dengan CamScanner



- Bahwa benar Pemohon membetulkan nama anak pertama pemohon dari KRISTIAN ARIES SAKTI YUDHA P, dibetulkan menjadi KRISTIAN ARIES SAKTI YUDHO PRABOWO ;
- Bahwa benar Nama anak pemohon, yaitu : KRISTIAN ARIES SAKTI YUDHA P, tersebut ada pada dokumen Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Blitar, dan dibetulkan sesuai yang ada pada Ijasah, yaitu : KRISTIAN ARIES SAKTI YUDHO PRABOWO ;
- Bahwa benar Pemohon membetulkan nama anak pertamanya tersebut rencananya akan dipergunakan melamar menajadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) ;
- Bahwa benar Pemohon didalam mengajukan pembetulan nama anaknya tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, didepan persidangan Pemohon telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- o Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Oktober 1994, dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. KRISTIAN ARIES SAKTI YUDHA P, Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 05 April 1995. 2. ADINDA DEWI ANGELINA PUTRI K, Perempuan, lahir di Blitar tanggal 31 Juli 2003, 3. ANDHIKA TRI DHARMA PUTRA K, Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 03 Desember 2004
- o Bahwa anak pertama Pemohon KRISTIAN ARIES SAKTI YUDHA P, setelah menginjak usia sekolah, sampai lulus didalam Ijasah tercantum/tertulis dengan nama KRISTIAN ARIES SAKTI YUDHO PRABOWO ;
- o Bahwa kini anak Pemohon tersebut hendak melamar di TNI-AD;
- o Bahwa pada waktu pemohon mengajukan pembetulan nama di Akta Kelahiran anaknya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dari KRISTIAN ARIES SAKTI YUDHA P, menjadi KRISTIAN ARIES SAKTI YUDHO PRABOWO, dan Kapenduk memberikan petunjuk untuk dibuatkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan penetapan karena perubahan nama;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan ;

PENETAPAN, No. 74/Pdt.P/2014/PN.Blt., hal 4 dari 6

Dipindai dengan CamScanner

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat maupun keterangan saksi – saksi tersebut diatas maka terbukti :

- o Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Oktober 1994, dihadapan pemuka agama Katolik bernama FK. SUGENG PRASETYANTO, Pr., dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Blitar tertanggal 09 Oktober 1994, Nomor : 35/WNI/1994 ;
- o Bahwa, dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. KRISTIAN ARIES SAKTI YUDHA P, Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 05 April 1995, 2. ADINDA DEWI ANGELINA PUTRI K, Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 03 Desember 2004 ;
- o Bahwa, anak Pemohon yang No. 1, bernama KRISTIAN ARIES SAKTI YUDHA P, Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 05 April 1995, telah memiliki Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar, namun karena anak Pemohon tidak sesuai dengan nama pada ijasah akhirnya nama anak Pemohon dibetulkan dari KRISTIAN ARIES SAKTI YUDHA P, menjadi KRISTIAN ARIES SAKTI YUDHO PRABOWO ;
- o Bahwa, pada waktu Pemohon mengajukan pembetulan nama di Akta Kelahiran anaknya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dari KRISTIAN ARIES SAKTI YUDHA P, menjadi KRISTIAN ARIES SAKTI YUDHO PRABOWO, dan Kapenduk memberikan petunjuk untuk dibuatkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 23 ayat (2) Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Penetapan karena perubahan nama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menunjukkan tentang dalil-dalil pokok permohonan Pemohon didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk pembetulan nama anak Pemohon dari KRISTIAN ARIES SAKTI YUDHA P, menjadi KRISTIAN ARIES SAKTI YUDHO PRABOWO, beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani membayar biaya perkara dalam Penetapan ini ;

Mengingat akan ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

PENETAPAN, No. 74/Pdt.P/2014., hal 5 dari 6


Dipindai dengan CamScanner

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 3572CLD0907200706254, dari nama **KRISTIAN ARIES SAKTI YUDHA P**, dibetulkan menjadi **KRISTIAN ARIES SAKTI YUDHO PRABOWO**, adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk membuat catatan perubahan pada Akta Kelahiran yang bersangkutan ;
4. Menetapkan menurut hukum segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diambil pada hari : **SELASA**, tanggal : **02 September 2014**, oleh: **BENHARD M. LUMBAN TORUAN, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Blitar dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Blitar tersebut, dengan dibantu oleh : **WINARYATI**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,


WINARYATI

H a k i m,


BENHARD M. LUMBAN TORUAN, SH.

Perincian biaya :

• PNBP	Rp. 45.000,-
• ATK	Rp. 30.000,-
• Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
• Materai Putusan	Rp. 6.000,-
• Biaya Panggilan	Rp. 60.000,-
J u m l a h	Rp. 146.000,-

PENETAPAN, No. 74/Pdt.P/2014., hal 5 dari 6

Dibuat dengan CamScanner